



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 2268/UN1.P/KPT/HUKOR/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL
DAN BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1194/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021, telah ditetapkan Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Tarif Uang Kuliah Tunggal pada beberapa Program Studi baru dan beberapa Kerja Sama yang belum tercantum, perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1194/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 - 2022;
8. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1194/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DAN BIAYA PENDIDIKAN UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Tarif Uang Kuliah Tunggal:

1. Program Studi Doktor Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada;
2. Program Studi Magister Sosiologi Kerjasama TNI AD dan Kerjasama Bappenas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada;
3. Program Studi Magister Sain Veteriner Kerjasama dan Doktor Sain Veteriner Kerjasama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada;
4. Program Studi Magister Teknik Geologi Kerjasama PUPR dan BUMN, Magister Teknik Pengelolaan Bencana Alam Kerjasama PUPR dan Doktor Teknik Sipil Kerjasama Kementerian Perhubungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada; dan
5. Program Studi Magister Teknik Biomedis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

- KEDUA : Mengubah lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1194/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 754/UN1.P/KPT/HUKOR/2020 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021, sehingga Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Universitas Gadjah Mada Tahun Akademik 2020/2021 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku bagi Mahasiswa yang diterima pada Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 November 2020

Rektor,


ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Dekan Fakultas/Sekolah
 3. Sekretaris Rektor
 4. Direktur Keuangan
 5. Direktur Pendidikan dan Pengajaran
 6. Direktur Kemahasiswaan
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,



Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

E. UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM PROFESI

FAKULTAS	JENJANG	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Rp)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Ekonomika dan Bisnis	Profesi Akuntan	7.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Farmasi	Profesi Apoteker Keterangan: Mahasiswa Profesi Apoterker yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2013	2.000.000	2.500.000	5.250.000	7.125.000	9.000.000	-	-	-
	Profesi Apoteker Keterangan: Mahasiswa Profesi Apoteker yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2014-sekarang	2.000.000	2.500.000	6.500.000	9.000.000	11.500.000	14.000.000	16.500.000	19.000.000
Kedokteran, Kesehatan Masyarakat,	Profesi Dokter Keterangan:	500.000	1.000.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000	-	-	-

FAKULTAS	JENJANG	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Rp)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
dan Keperawatan	Mahasiswa Profesi Dokter yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2013.								
	Profesi Dokter Keterangan: Mahasiswa Profesi Dokter yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2014 – 2017	500.000	1.000.000	7.250.000	10.875.000	14.500.000	22.500.000	-	-
	Profesi Ners Keterangan: Mahasiswa Profesi Ners yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2013	500.000	1.000.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	-	-	-
	Profesi Ners Keterangan: Mahasiswa Profesi Ners yang terdaftar	500.000	1.000.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000	14.500.000	-	-

FAKULTAS	JENJANG	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Rp)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	pada Program Sarjana Angkatan 2014 – 2017								
	Profesi Dietisien	500.000	1.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.500.000	13.500.000	14.500.000
Kedokteran Gigi	Profesi Dokter Gigi Keterangan: Mahasiswa Profesi Dokter Gigi yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2013 dan sebelumnya	500.000	1.000.000	4.900.000	7.350.000	9.800.000	-	-	-
	Profesi Dokter Gigi Keterangan: Mahasiswa Profesi Dokter Gigi yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2014 – 2017	500.000	1.000.000	7.350.000	9.800.000	13.300.000	20.000.000	-	-

FAKULTAS	JENJANG	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Rp)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Profesi Dokter Gigi Keterangan: Mahasiswa Profesi Dokter Gigi yang terdaftar pada Program Sarjana mulai Angkatan 2018	500.000	1.000.000	7.350.000	9.800.000	13.300.000	20.000.000	23.000.000	26.000.000
Kedokteran Hewan	Profesi Dokter Hewan Keterangan: Mahasiswa Profesi Dokter Hewan yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2013	500.000	1.000.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000	-	-	-
	Profesi Dokter Hewan Keterangan: Mahasiswa Profesi Dokter Hewan yang terdaftar pada Program Sarjana	500.000	1.000.000	5.000.000	6.500.000	8.000.000	10.000.000	-	-

FAKULTAS	JENJANG	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Rp)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Angkatan 2014-2015								
	Profesi Dokter Hewan Keterangan: Mahasiswa Profesi Dokter Hewan yang terdaftar pada Program Sarjana Angkatan 2016	500.000	1.000.000	5.000.000	6.500.000	8.000.000	10.000.000	-	-
	Profesi Dokter Hewan Mahasiswa Asing	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-
Peternakan	Profesi Insinyur Peternakan (Jalur Reguler)	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-
	Profesi Insinyur Peternakan (Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau)	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-
Teknik	Profesi Insinyur	11.000.000	-	-	-	-	-	-	-

FAKULTAS	JENJANG	KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL PER SEMESTER (Rp)							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
	Keterangan: Mahasiswa Profesi Insinyur sebelum Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020								
	Profesi Insinyur	12.500.000	-	-	-	-	-	-	-
	Keterangan: Mahasiswa Profesi Insinyur yang diterima mulai Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020								
	Profesi Arsitek	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-